



**P U T U S A N**

**Nomor 284/Pdt.G/2016/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 284/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal 21 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 01 April 2006 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1427 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/III/V/2006,

tertanggal 18 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah bersama di Lingkungan Lullung, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar selama 9 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada awal tahun 2008, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon malas menyiapkan makanan karena alasan Termohon lagi sakit dan mempunyai penyakit epilepsi, sehingga Pemohon sendirilah yang memasak dan bahkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa selama membina rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja malas menyiapkan makanan untuk Pemohon, alasan Termohon selalu mengatakan Termohon mempunyai penyakit epilepsi dan selama Termohon sakit, Pemohon sering membawa Termohon ke rumah sakit dan di dukun agar diperiksa, namun penyakit Termohon tidak ditemukan;
6. Bahwa pada bulan Nopember 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pada saat itu marah dan meminta agar diceraikan, namun Pemohon mengatakan "kenapa meminta cerai" tetapi Termohon tetap saja marah dan orang tua Termohon langsung mengancam Pemohon akan dipukul, sehingga setelah pertengkaran tersebut, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah paman Pemohon karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Termohon meminta lagi bukti surat cerai;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil;
10. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/III/V/2006, tertanggal 18 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah cucu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipicu karena Termohon yang sering marah-marah, tidak mengurus keperluan Pemohon, dan orang tua Termohon sering mencampuri masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan bahkan orang tua Termohon pernah mengancam akan memukul Pemohon;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.
- 2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan jalan Poros Majene, Dusun Lagi-Agi, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
  - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipicu oleh sifat Termohon yang selalu marah-marah, Termohon yang tidak mengurus keperluan Pemohon, dan orang tua Termohon sering mencampuri masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan pernah mengancam untuk memukul Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 yang hingga sekarang sudah 8 (delapan) bulan lebih disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dipicu oleh sifat Termohon yang sering marah-marah, tidak memperhatikan keperluan dan kebutuhan Pemohon, dan orang tua Termohon sering mencampuri masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan pernah mengancam akan memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha dinasehati untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan telah berketetapan hati mentalak Termohon;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surah Al Baqarah 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : “Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PA.Pwl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Nirwana, S.H.I. dan Samsidar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nirwana, S.HI.**

**H. A. Zahri, S.H., M.HI.**

**Samsidar, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. As'ad**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 780.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)